



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **INSHIRA ARCHAM**, bertempat tinggal di jalan Kramat Jaya Baru V No. 25 RT.014/RW.001 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru - Jakarta Pusat dan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **ADRINA ARCHAM**, bertempat tinggal di Perumahan Nusa Indah Loka (Graha Raya Bintaro) Blok HF 2 No. 11 RT.001/RW.010 Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara - Kota Tangerang Selatan dan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **FAJAR IZZANI**, bertempat tinggal di jalan Mangga I C.4 No. 9 RT.02/RW.10 Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah - Kota Tangerang dan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **ADIL ARCHAM**, bertempat tinggal di Perumahan Kurnia Djaya Alam jalan Kutilang 4 No. 10 RT.002/RW.034 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Batam – Kepulauan Riau dan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **ANITA**, beralamat di jalan H. Nawi Raya Komplek BBD No. 32A RT.008/RW.010, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru - Jakarta Selatan dan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Lawan

1. **RICARLY AHLAN**, bertempat tinggal di Perumahan Pejabat Indah I Kav. D-9 RT.002/RW.009 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran – Jakarta Selatan, sebagai ahli waris JUNIAR DJALIOE dan selanjutnya sebagai **Tergugat I**;
2. **RUZARLY ICHAN**, bertempat tinggal di jalan Rangu IV No. 95 RT.003/RW.002 Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere – Kota Depok, Jawa Barat, sebagai ahli waris JUNIAR DJALIOE dan selanjutnya sebagai **Tergugat II**;
3. **IMAN AHIMSA**, d/a. jalan Rangu IV No. 95 RT.003/RW.002 Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere – Kota Depok, Jawa Barat, sebagai ahli waris JUNIAR DJALIOE dan sebagai **Tergugat III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh** – Sumatera Barat, berkedudukan di jalan Sutan Syahrir – Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dan sebagai **Tergugat IV**;
5. **Kantor Kecamatan Payakumbuh Timur**, berkedudukan di jalan Belimbing – Tiakar, Payakumbuh dan selanjutnya sebagai **Turut Tergugat V**;
6. **Kantor Lurah Balai Batimah – Kecamatan Payakumbuh Timur**, berkedudukan di jalan H.R. Rasuna Sahid, Kota Payakumbuh dan selanjutnya disebut **Tergugat VI**.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 12 Agustus 2022 dalam Register perkara Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pyh, telah mengajukan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V, memberikan Kuasa kepada Benny H.Irfan, SH, Advokat dari kantor Advokat & Legal Konsultan pada Terra & Associates beralamat di jalan Rasuna Said Nomor 1 (Lt.2) Tiakar Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/Pdt/2022/T&A, tanggal 16 September 2022 dan Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 19 September 2022 dibawah register Nomor 156/SK/Pdt/IX/2022 /PN.Pyh, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah memberikan Kuasa kepada 1. Arya Dhara Menra, SH, 2. Fitrawira, SH dan 3. Yeni Helda, SH masing-masing Advokat pada kantor Advokat Arya DM Lawfirm, beralamat di Jalan Rasyid Taher Nomor 18 RT.002/Rw.001 Kelurahan Parit Muko Aie, Kecamatan Tigo Nagari Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/Adm/IX/2022, tanggal 13 September 2022 dan Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 14 September

Halaman 2 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dibawah register Nomor 153/SK/Pdt/IX/2022/PN.Pyh yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat IV, telah memberikan Kuasa kepada 1. Lili Suryenti, S.Si, Jabatan: Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa 2.Niki Oktriani, SH, Jabatan Penata Pertanahan Pertama 3. Petrolika, SH Jabatan: Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak dan 4. Betri Yulia, SH Jabatan: Penata Pertanahan Pertama yang semuanya beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh di Jalan Sutan Syahrir Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 306/Sku-13.76.MP.01/VIII/2022, tanggal 24 Agustus 2022 dan Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 15 September 2022 dibawah register Nomor 154/SK/Pdt/IX/2022/PN.Pyh yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, turut Tergugat V, telah memberikan Kuasa Yang dalam perkara ini Turut Tergugat V memberikan Kuasa kepada 1. Zailendra S.IP,Mlp, Jabatan: Kepala Sekretaris Camat dan 2.Pinta Nida, S.Sos, Jabatan KASI Pemerintahan, yang semuanya beralamat pada Kantor Camat Payakumbuh Timur Jalan Belimbing Kelurahan Tiakar Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/417/Pem-CPT/2022, tanggal 15 September 2022 dan Nomor 140/419/Pem-CPT/2022, tanggal 16 September 2022 dan Nomor 140/451/Pem-CPT/2022, tanggal 20 Oktober 2022 yang masing-masing Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 20 Oktober 2022 dibawah register Nomor 170/SK/Pdt/X/2022/PN.Pyh, 171/SK/Pdt/X/2022/PN.Pyh, 174/SK/Pdt/X/2022/PN.Pyh, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Lurah Balai Batimah – Kecamatan Payakumbuh Timur, berkedudukan di jalan H.R. Rasuna Sahid, Kota Payakumbuh hadir sedniri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahimulhuda Rizki Alwi, SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, sebagai Mediator;

Halaman 3 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan Agenda persidangan pembacaan surat gugatan, namun sebelum gugatan dibacakan Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Prinsipal yaitu Para Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat Prinsipal masih akan memperbaiki mengenai formalitas gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menerima Asli Surat Pencabutan gugatan yang diserahkan oleh Kuasa Penggugat dipersidangan, dan gugatan belum dibacakan oleh Penggugat maka setelah Majelis Hakim bermusyawarah maka terhadap Permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan dan Majelis Hakim akan membacakan Penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka cukup beralasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, mencoret perkara Nomor 30/Pdt.G/2022/Pn.Pyh dari daftar register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana dibunyikan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg, Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering) dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Para Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Perdata Nomor 30/Pdt.G/2022/PN.Pyh dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk mencoret Gugatan tersebut dari Register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.390.000,00,- (empatjuta tigaratus sembilanpuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami, Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH., sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonya Monica, SH.,MH dan Muhammad Rizky Subardy, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Pyh, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum tersebut pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilmawaty, SH, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat I,II,III,IV,V dan oleh Kuasa Tergugat I,II,III Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V dan tanpa dihadiri oleh Tergugat VI.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonya Monica, SH.,MH

Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH

Muhammad Rizky Subardy, S.H

Panitera Pengganti,

Nilmawaty, SH

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00; |
| 2. Atk | : Rp. 80.000,00; |
| 3. Panggilan | : Rp.4.150.000,00; |
| 4. Pemeriksaan Setempat | : Rp - ; |
| 5. PNB | : Rp. 110.000,00; |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,00; |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,00; |

Jumlah : Rp.4.390.000,00;

(empatjuta tigaratus sembilanpuluh ribu rupiah)